



]PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadlanah dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir;

Barru, 4 April 1984, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan,

dengan domisili elektronik pada email;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan;

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir;

Nunukan, 16 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Nunukan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan secara elektronik dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2005 yang

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik , Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dan terakhir bertempat tinggal bersama di JKab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara selama 16 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang:

1. ANAK, umur 15 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Februari 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat terlibat penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- Terjadi Perselisihan terus menerus;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;

8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat selama 2 tahun 8 bulan;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pengugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan bimbingan dan perhatian yang lebih dari Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Pengugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat Tergugat berpenghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 Dua Juta Rupiah rupiah setiap bulannya;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000,00 rupiah setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat;
4. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000,00 rupiah setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 September 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Melani, S.Pd.SD NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Barru, 08 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis hanya saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-.....Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang apa masalah dalam rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah kirim nafkah dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksipun sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir; Sebatik, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Dinkes Kabupaten Nunukan, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-.....Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang kehidupan rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksipun sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat terlibat penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan serta Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai surat gugatannya dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2005 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan Bupati Nunukan Tentang Izin Perceraian) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat (SAKSI I) dan (SAKSI II) sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata hanya mengetahui dan melihat sendiri suatu akibat hukum berupa pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut, bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah kirim nafkah dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, dan bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*, dan oleh karenanya maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2005 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat dan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat terikat dengan Ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat sebelum bercerai harus mendapat Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Penggugat terlebih dahulu, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan izin tersebut (*vide*; bukti P.3), dengan demikian Penggugat telah memenuhi Ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan apa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, hal tersebut telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak dan nafkah anak ternyata dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus
tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I**
sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Feriyanto, S.H.I., M.H

Dewi Nurawati, S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses		:	Rp	50.000,00
3. Panggilan		:	Rp	18.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **138.000,00**

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)